

**CYBERSEX DAN CYBERPORNOGRAPHY
STUDI KASUS PUTUSAN PN BEKASI NOMOR 76/Pid.Sus/2021/PN.Bks**

Raihan Khoerunisa, Inkcrach Prudensia, Rahyadu Maulana Husada

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361

ABSTRAK

Perkembangan dalam dunia teknologi informasi dengan adanya *internet* saat ini telah banyak memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Namun dengan adanya *internet* tidak dipungkiri ada pula hal negatif akan dampak yang diberikan dari penggunaan *internet* tersebut. Dengan adanya *internet* banyak kejahatan baru yang timbul di masyarakat seperti *cybercrime*, *cyberporn* dan *cybersex*. Namun pada saat ini *cybersex* menjadi salah satu masalah yang masih sangat sulit untuk ditangani oleh pemerintah, karena dalam hal ini *cybersex* masih bersifat *private* dan susah untuk ditelusuri. Korban terbanyak dari *cybersex* ini adalah dampak yang ditimbulkan kepada anak-anak yang ada dibawah umur. Pornografi menjadi salah satu penyebab rusaknya generasi penerus bangsa, karena pada kenyataannya banyak sekali kasus tindak asusila yang telah dilakukan oleh anak-anak dibawah umur dan penyebab dari tindakan tersebut dilandasi karena terlalu sering mengkonsumsi video porno yang mereka akses melalui *handphone*. Meskipun dengan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih belum cukup untuk menindak lanjuti kejahatan *Cybersex* saat ini. Dalam hal ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana *cybersex* dianggap sebagai sebuah tindak pidana menurut Pasal 282 KUHP dan juga penegakan hukum dan peranan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kata kunci : Dampak, Cybersex, Pornografi.

ABSTRACT

The development in information technology through internet today has many positive impacts on people's lives. There are new kind of crimes that happen throughout the internet, such as cybercrime, cyberporn, and cybersex. Unlike the other two categories, cybersex is a little bit more tricky that it is difficult for the government to overcome it since it is often considered as ones' privacy. Most victims of this crime are the underage. Pornography becomes one of the causes of the destruction of our future generation, since the fact that a lot of cases of immoral acts have been committed by the underage themselves as the cause of their addiction towards porn videos that they access through their mobile phones. The Act No. 44 of 2008 that modulate pornography issues is not enough to outgrow cybersex. In this case, the problem is about how cybersex is considered as act of offences according to the article no. 282 of the criminal case (KUHP) and also as a confirmation of the Act no. 44 of 2008 about Pornography.

Keywords: Impacts, Cybersex, Pornography.

CYBERSEX DAN CYBERPORNOGRAPHY...

A. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Berbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek sosial, ekonomi, dan budaya banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat kemajuannya. Contohnya dari perkembangan ini, dengan adanya media sosial dalam media internet seperti facebook dan lain sebagainya yang telah mengubah hubungan sosial dari yang konvensional kemudian dikembangkan menjadi berbasis internet.

Peneggunaan teknologi internet ini telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat. Tidak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penggunaan internet pun telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial yaitu dunia maya, dunia tanpa batas dengan realitas virtual.¹ Di satu sisi kemajuan teknologi membawa dampak positif di berbagai kehidupan namun, di sisi lain juga membawa dampak negatif yang berpotensi membuat seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku yaitu dengan munculnya berbagai jenis *Cyber Crime*.

Semakin berkembangnya *cyber crime*, terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, *EFT (electronic funds transfer) crime*, *Cybank Crime*, *Internet Banking Crime*, *On-line Business Crime*, *Cyber/elektronik Money Laundering*, *Hitech WCC (white collar crime)*, *Internet Fraud* (antara lain *Bank Fraud*, *Credit Card Fraud*, *Online Fraud*), *cyber terrorism*, *cbyer stalking*, *cyber sex*, *cyber pornography*, *cyber defamation*, *cyber criminals*, dan sebagainya. Perkembangan *cyber crime* ini sebagai bentuk kejahatan di dunia *cyber space*² yang telah menggejala secara global sebagai bayangan gelap kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi, karena mungkin

¹ Onno W Purbo dalam Agus Raharjo. 2002. *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 5

² Melanie Pita Lestari, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (*Cyber Sex*)", Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 13 No. 1, Juni 2019, hlm. 115-116

CYBERSEX DAN CYBERPORNOGRAPHY...

terjadinya kesempatan baru untuk aktifitas kejahatan dan bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan. Salah satu masalah cyber crime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai pihak adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan. Jenis cyber crime di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah cyber pornography (khususnya *child pornography*) dan *cyber sex*.

Seperti kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang akan dibahas dalam penulisan ini, yang mana kronologisnya sebagai berikut: pada bulan Agustus 2020 Ilham (terdakwa) dan Christiana Misyella (korban) berkenalan melalui aplikasi facebook dan kemudian saling bertukar nomor handphone, kemudian setelah berkenalan antara pelaku dan korban sering saling chatting kemudian pelaku dan korban berpacaran dan dilanjutkan saling bertukar akun facebook dan passwordnya. Lalu pertengahan bulan Agustus 2020 pelaku dengan menggunakan handphone merk VIVO warna gold dengan nomor 0895333096752 menghubungi handphone korban dengan nomor 085714960549 dengan menggunakan media social video call whatsapp dan meminta korban untuk membuka bajunya kemudian pelaku merekam video call tersebut dengan menggunakan handphonenya, selanjutnya pelaku kembali menghubungi korban dengan menggunakan media social video call whatsapp dan meminta korban untuk memperlihatkan payudaranya dan apabila korban tidak menurutinya pelaku mengancam akan menyebarkan video call yang pertama kemudian juga merekam video call tersebut dengan menggunakan handphone miliknya.

Kemudian pada tanggal 18 September 2020 pelaku menghubungi korban lagi dengan menggunakan media social video call whatsapp dan meminta korban untuk memperlihatkan vaginanya dan apabila korban tidak menurutinya pelaku kembali mengancam akan menyebarkan video call yang pertama kemudian pelaku juga merekam video call tersebut dengan menggunakan handphone miliknya. Dan pada tanggal yang sama yaitu 18 September pelaku mengirimkan video dan tangkapan layar video call seks antara pelaku dengan korban menggunakan aplikasi whatsapp ke teman korban yang bernama Siska Adelia dengan nomor handphone 089506707323.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu sanksi apakah yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan negeri

CYBERSEX DAN CYBERPORNOGRAPHY...

bekasi kepada pelaku atas perbuatannya tersebut? apakah sanksi yang diberikan tersebut sudah pantas dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku? dan apa saja yang menjadi pertimbangan hukum dari hakim terhadap perkara ini di dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN.Bks?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif karena dalam penulisan ini menggunakan peraturan-pertauran tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Metode kepustakaan ini mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif ini berupa data-data yang diperoleh dari studi studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang semuanya berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. PEMBAHASAN

Dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yaitu mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan” Dan ”menyebarkan pornografi”. Sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara. Berdasarkan Fakta – Fakta Hukum yang ada maka terdakwa dinyatakan memenuhi semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan semua unsur dari Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI

CYBERSEX DAN CYBERPORNOGRAPHY...

Nomor 44 Tahun 2008.

Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Memenuhi unsur setiap orang, terbukti dengan Dalam perkara ini subyek hukum tersebut adalah Terdakwa ILHAM, dimana identitas serta aktivitasnya telah terurai dalam surat dakwaan, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa ia ILHAM yang tercantum dalam surat dakwaan. - Bahwa dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar serta tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak, menurut pendapat ahli hukum / doktrinal dan yurisprudensi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan melalui keterangan para saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa senyatanya maksud dan tujuan terdakwa melakukan video call seks dengan anak korban dan merekam video call tersebut adalah untuk memuaskan hasrat nafsu terdakwa, dan dilakukan tanpa seizin anak korban CHRISTIANA MISYELLA, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa dimaksud haruslah dipandang bersifat tanpa hak/melawan hukum.

Memenuhi Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Merujuk pada pendapat ahli hukum / doktrinal dan yurisprudensi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan melalui keterangan para saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan pada unsur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada

CYBERSEX DAN CYBERPORNOGRAPHY...

tanggal 18 September 2020 terdakwa dengan menggunakan handphone merk VIVO warna gold dengan nomor 0895333096752 mengirimkan video dan tangkapan layar video call seks antara terdakwa dengan anak korban Christiana Misyella menggunakan aplikasi whatsapp ke teman anak korban Christiana Misyella yang bernama anak Siska Adelia dengan nomor handphone 089506707323.

Dalam perkara ini Hakim juga menyatakan keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu :

1. Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama.
2. Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban CHRISTINA MISYELLA mengalami trauma

Sedangkan keadaan meringankan meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. Lalu dalam amar putusan ini Hakim juga menyebutkan alat bukti yaitu 1 (satu) buah flashdisk berisi video rekaman panggilan video antara anak korban CHRISTINA MISYELLA dengan pelaku Sdr. ILHAM, 1 (satu) bundle print out screenshot percakapan antara saksi anak SISK ADELIA dengan pelaku Sdr. ILHAM, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Gold dengan Nomor IMEI : 866845033661092 dan IMEI 2 : 66845033661084. Dirampas untuk dimusnahkan , dan 1 (satu) buah KTP atas nama ILHAM dengan NIK : 3175052404981001, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.

Dalam hal ini tujuan Hukum menurut Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas

CYBERSEX DAN CYBERPORNOGRAPHY...

pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

D. PENUTUP

Dari pembahasan berikut dapat disimpulkan Memenuhi Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Merujuk pada

CYBERSEX DAN CYBERPORNOGRAPHY...

pendapat ahli hukum / doktrinal dan yurisprudensi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Dalam Jurnal Online

Andryanto, S. Dian. Pahami Kategori Pencemaran Nama Baik, Sebelum Laporkan Sebagai Ujaran Kebencian. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1478003/pahami-kategori-pencemaran-nama-baik-sebelum-laporkan-sebagai-ujaran-kebencian> pada tanggal 31 Desember 2021.

Lestari, Melanie Pita. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex). *Jurnal Krtha Bhayangkara*. 13 (1)

utami, helda, Alfiansyah, & Fadlian, A. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN CYBERPORN BAGI PENGGUNA APLIKASI TWITTER: 1. Ancaman Cyberporn Sebagai Tindak Pidana Dunia Maya Bagi Pengguna Aplikasi Twitter 2. Dampak Bagi Korban Kejahatan Cyberporn dan Peran Cyberlaw dalam Penanganan Tindak Pidana Dunia Maya Tersebut. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(2), 106–131. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5738>

Buku:

Onno W Purbo dalam Agus Raharjo, Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

DII :

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.